



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.787, 2020

BPOM. Jabatan Fungsional. Pengawas Farmasi dan Makanan. Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Pelatihan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN  
KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, perlu dilakukan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan pelatihan jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1364);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan

- Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA.

Pasal 1

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama adalah dasar dan acuan penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

- (1) Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan metode pembelajaran campuran yang terdiri atas:
- a. metode pembelajaran nonklasikal; dan
  - b. metode pembelajaran klasikal.

- (2) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring.
- (3) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui pembelajaran secara tatap muka.

#### Pasal 4

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pengertian Umum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Peserta Pelatihan
- E. Asas
- F. Ruang Lingkup

##### BAB II KURIKULUM PELATIHAN

- A. Struktur Kurikulum
- B. Materi Pelatihan
- C. Jumlah Jam Pelajaran
- D. Ringkasan Materi
- E. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)
- F. Rancang Bangun Pembelajaran Materi Pelatihan (RBPMP)

##### BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN

- A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan
- B. Perencanaan Pelatihan
- C. Pelaksanaan Pelatihan
- D. Penilaian Akhir Peserta Pelatihan

BAB IV Evaluasi dan pelaporan.

A. Evaluasi Pelatihan

B. Pelaporan

Pasal 5

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.